

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, *LEVERAGE*,
FASILITAS PERPAJAKAN DAN KOMISARIS INDEPENDEN
TERHADAP MANAJEMEN PAJAK PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
PADA TAHUN 2012-2014**

**Oleh :
Hesty Rahmawati
Pembimbing : M. Rasuli dan Rusli**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : hestyra@gmail.com*

*The Effect of Size, Profitability, Leverage, Taxation Facilities and Independent
Commissioners to The Tax Management on Manufacturing Companies
Listed at Indonesia Stock Exchange on Years 2012-2014*

ABSTRACT

This study was conducted on manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange on years 2012-2014. The sample technique on this research was with purposive sampling technique. Which the total sample is used 45 companies. Data analysis was conducted used multiple regression model with help of software SPSS version 21.00. Independent variables used in this study are size, profitability, leverage, taxation facilities and independent commissioners. While dependent variable in this study is the tax management. This study aimed to determine the influence of size, profitability, leverage, taxation facilities and independent commissioners to the tax management on manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange period 2012 to 2014. Of the result of this study indicated that size, profitability and independent commissioners did not influence on the tax management. While leverage and taxation facilities influence on the tax management.

Keywords: Size, Profitability, Leverage, Taxation Facilities, Independent Commissioners and Tax Management

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat penting dalam pembangunan nasional dengan tujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan

masyarakat Indonesia. Penerimaan pajak bisa berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak-pajak lainnya. Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu

subjek pajak badan. Hal ini di atur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1). Perusahaan ketika menerima atau memperoleh penghasilan akan berubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah atau dikenal dengan *Statutory Tax Rate* (STR) adalah sebesar 25%.

Pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan insentif perpajakan melalui PP No. 46 Tahun 2013 mengenai pengenaan tarif pajak yang didasarkan atas besar atau kecilnya peredaran usaha bruto. Wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar) dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto antara Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar) dikenakan 2 (dua) tarif pajak yaitu 25% dan $25\% \times 50\%$. Dan untuk wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 1%.

Semakin besar keuntungan atau laba dari suatu perusahaan maka akan semakin tinggi beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Apalagi sebagian besar pengusaha dalam dunia bisnis sering mengidentikkan pajak sebagai biaya, sehingga para pengusaha akan melakukan usaha-usaha untuk meminimalkan beban pajaknya agar laba perusahaan menjadi optimal (Suarningrat dan Putu, 2013). Salah cara yang dapat

dilakukan oleh perusahaan dalam mengoptimalkan laba dan meminimalkan beban pajak adalah dengan manajemen pajak. Menurut Darmadi (2013) manajemen pajak adalah pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk meminimalkan jumlah beban pajak. Untuk mengukur manajemen pajak perusahaan, *Effective Tax Rate* (ETR) adalah indikator yang tepat. Tarif pajak efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR) adalah tarif pajak yang di hitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan.

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dalam suatu perusahaan, salah satunya seperti ukuran perusahaan. Ardyansyah (2014) menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang berskala kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar sudah pasti memiliki sumber daya manusia yang ahli didalam bidang perpajakan untuk melakukan penghematan pajak perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmadi (2013) dan Ardyansyah (2014) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan indikator *effective tax rate* (ETR). Menurut Darmadi (2013), semakin besar ukuran suatu perusahaan maka akan semakin baik manajemen pajak dalam perusahaan tersebut.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi manajemen pajak yaitu dengan cara memanfaatkan tingkat profitabilitas. Sesuai yang tercantum pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 di jelaskan

bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan. Jadi, semakin tinggi tingkat penghasilan yang diterima oleh suatu perusahaan maka akan semakin tinggi beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut.

Namun ada juga penelitian yang menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi bisa mengurangi beban pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan tertentu yang memenuhi persyaratan. Dengan adanya insentif pajak dapat mengurangi beban pajak perusahaan, serta menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang sebenarnya.

Leverage merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang di gunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Besar atau kecilnya rasio *leverage* menandakan seberapa besar tingkat aset perusahaan yang berasal dari modal pinjaman. Semakin besar dana pinjaman yang diterima oleh perusahaan, semakin besar tingkat beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Utang dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam mengurangi beban pajak. Biaya atau beban bunga yang muncul dari utang akan berperan sebagai pengurang penghasilan, sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darmadi (2013) menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap

manajemen pajak dengan indikator *effective tax rate* (ETR). Darmadi menyimpulkan bahwa semakin besar tingkat utang suatu perusahaan, maka akan semakin baik manajemen pajak perusahaan tersebut yaitu dengan memanfaatkan biaya bunga utang sebagai pengurang laba. Seiring mengecilnya laba perusahaan akan di ikuti dengan mengecilnya beban pajak yang akan di bayarkan perusahaan.

Pemerintah dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) memberikan fasilitas perpajakan kepada perseroan terbuka yang memiliki kepemilikan saham lebih dari 40% dari jumlah saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) berupa pengurangan tarif sebesar 5%. Dengan adanya peraturan tentang fasilitas pengurangan tarif pajak akan menimbulkan perbedaan terhadap beban pajak yang akan di bayarkan oleh perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darmadi (2013), menemukan bahwa fasilitas perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Darmadi berpendapat bahwa perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan akan mengakibatkan memburuknya manajemen pajak perusahaan. Memburuknya manajemen pajak tentunya akan menaikkan *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan.

Faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pajak yaitu komisaris independen. Komisaris independen merupakan

komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan berperan untuk mengawasi perusahaan agar bergerak dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Semakin banyak jumlah komisaris independen, maka akan semakin ketat pengawasan dalam suatu perusahaan. Seiring dengan ketatnya pengawasan dari komisaris independen, maka dapat di prediksi tingkat tarif pajak efektif sesuai dengan semestinya. Dalam penelitian Meilinda (2013) menjelaskan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Fasilitas Perpajakan dan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen Pajak?”.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Fasilitas Perpajakan dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Suhartono dan Ilyas, 2010:2). Pajak merupakan salah satu bentuk penerimaan negara yang di bayarkan oleh Wajib Pajak, baik Wajib Pajak

Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan kepada negara untuk membiayai dalam penyelenggaraan negara demi kepentingan dan kesejahteraan umum, bersifat memaksa serta tidak mendapatkan kontra prestasi secara langsung.

Manajemen Pajak

Menurut Darmadi (2013) menjelaskan bahwa manajemen pajak (*Tax Management*) merupakan suatu bentuk pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang harus di bayar oleh suatu perusahaan. Pengertian lain dari Pohan (2012:13) menjelaskan bahwa manajemen pajak merupakan usaha menyeluruh yang dilakukan *Tax Manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis sehingga memberi kontribusi bagi perusahaan. Manajemen pajak memiliki dua tujuan yaitu menerapkan peraturan pajak secara benar dan usaha untuk efisiensi untuk mencapai laba yang seharusnya (Irawan, 2012).

Effective Tax Rate (ETR)

Effective Tax Rate (ETR) adalah tarif pajak yang terjadi dan di hitung dengan perbandingan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan (Ardyansyah, 2014). *Effective tax rate (ETR)* lebih di sebabkan oleh aktivitas perusahaan, bukan tarif yang di tetapkan oleh pemerintah. *Effective Tax Rate (ETR)* ini dapat digunakan untuk membandingkan daya saing antar perusahaan dibandingkan dengan

statutory tax rate (STR). Selain itu *Effective tax rate* (ETR) juga dapat membantu wajib pajak badan untuk mengetahui berapa bagian dari penghasilan yang sebenarnya di bayarkan untuk pajak (Handayani, 2013).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang di peroleh perusahaan (Ardyansyah, 2014). Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah yang besar, untuk perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat di kategorikan dalam perusahaan menengah dan yang memiliki total aset jauh dibawah perusahaan besar dapat di kategorikan sebagai perusahaan kecil. Menurut Darmadi (2013), terdapat dua cara dalam perhitungan nilai kekayaan suatu perusahaan, yaitu dengan cara melihat total aktiva dan total nilai perusahaan.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan yang berasal dari perusahaan dalam segi untuk memperoleh keuntungan atau laba yang berasal dari kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Profitabilitas terbagi atas *Profit Margin*, *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Basic Earning Power*, *Earning per Share* (EPS), *Contribution Margin* dan Rasio Rentabilitas. Manfaat profitabilitas antara lain untuk

menganalisis kemampuan menghasilkan laba, untuk menggambarkan kriteria yang sangat di perlukan dalam menilai kesuksesan suatu perusahaan, merupakan suatu alat untuk membuat proyeksi laba perusahaan dan merupakan suatu alat pengendalian bagi manajemen.

Leverage

Leverage merupakan banyaknya jumlah utang yang di miliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat di gunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang di biayai dengan utang (Ardyansyah, 2014). Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri.

Martani (2012: 64) menjelaskan bahwa pemilihan utang dan modal sebagai sumber pendanaan merupakan keputusan penting yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Utang yang dipilih sebagai salah satu sumber pendanaan akan menciptakan biaya bunga atas utang tersebut. Biaya bunga yang muncul akan mengurangi laba perusahaan serta mengurangi beban pajak yang harus di bayarkan oleh perusahaan.

Fasilitas Perpajakan

Pada pasal 17 ayat (1b) UU Nomor 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa tarif wajib pajak badan dalam negeri adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Namun pada pasal 17 ayat (2), tarif 28% ini di turunkan menjadi 25% (dua puluh lima persen)

dan mulai di berlakukan sejak tahun pajak 2010 sampai sekarang. Tidak hanya itu saja, pemerintah lalu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 pasal 2 yang mengatur tentang pemberian penurunan tarif 5% bagi perseroan terbuka yang memiliki minimal 40% saham publik dari jumlah keseluruhan saham yang disetor di BEI. Penurunan tarif ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak badan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan merupakan pegawai perusahaan tersebut tetapi berurusan langsung dengan organisasi dalam perusahaan. Perusahaan mengangkat komisaris independen dengan tujuan untuk mengawasi tentang organisasi dalam perusahaan tersebut dan menjadi penengah apabila terjadi konflik antara komisaris dalam dengan pihak pemegang saham. Dalam peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 di jelaskan bahwa suatu perusahaan harus memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris.

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak

Menurut Handayani dan Wulandari (2014) ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana besar kecilnya perusahaan dapat di klasifikasikan dalam berbagai cara,

seperti log aktiva, log total penjualan, kapitalisasi pasar dan lain-lain. Semakin besar ukuran perusahaan semakin tinggi total aset yang di milikinya dan begitu sebaliknya. Perusahaan yang memiliki aset yang besar tentunya akan dapat meningkatkan jumlah produktivitasnya. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan juga akan mempengaruhi beban pajak yang akan di bayarkan perusahaan.

Semakin besar sebuah perusahaan maka akan semakin besar kesempatan perusahaan tersebut untuk dapat melakukan manajemen pajak yang baik. Perusahaan yang berskala besar tentunya akan memiliki banyak sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang berskala kecil. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan maksimal dalam menekan beban pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Darmadi (2013) dan Ardyansyah (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan di bebaskan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. Ketika laba yang di peroleh perusahaan semakin membesar, maka secara otomatis jumlah beban pajak yang harus di bayarkan perusahaan juga akan ikut meningkat.

Namun disisi lain, manajer sebagai agent dalam teori agensi akan berusaha untuk meminimalisir beban pajak perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan agar kompensasi kinerja manajer tidak berkurang sebagai bentuk akibat dari tergerusnya laba perusahaan oleh beban pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ardyansyah (2013) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR). Sedangkan menurut Darmadi (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR).

Pengaruh *Leverage* Terhadap Manajemen Pajak

Leverage merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasi perusahaannya. Besar atau kecilnya rasio *leverage* menandakan seberapa besar tingkat aset perusahaan yang berasal dari modal pinjaman. Semakin besar dana pinjaman yang diterima oleh perusahaan, semakin besar tingkat beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi akan memiliki nilai *effective tax rate* (ETR) yang rendah (Ardyansyah, 2014). Perusahaan besar berpeluang memiliki *leverage* yang lebih besar di bandingkan dengan perusahaan yang kecil. Beban bunga yang dihasilkan dari tingkat hutang akan digunakan sebagai pengurang beban pajak perusahaan. Penelitian terdahulu yang pernah mengukur pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak yaitu Darmadi (2013) dan Meilinda (2013)

yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Pengaruh Fasilitas Perpajakan Terhadap Manajemen Pajak

Semakin kecil tarif pajak yang dibebankan kepada perusahaan, maka perusahaan tersebut akan semakin patuh terhadap peraturan perpajakan. Pemerintah sebagai aparatur negara memberikan beberapa fasilitas perpajakan kepada perusahaan dengan tujuan agar perusahaan tersebut semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu fasilitas pajak yang diberikan tercantum dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 pasal 2 yang mengatur tentang pemberian penurunan tarif 5% bagi perseroan terbuka yang memiliki minimal 40% saham publik dari jumlah keseluruhan saham yang disetor di BEI.

Manajemen pajak pada perusahaan yang dikenakan tarif pajak yang rendah, akan cenderung menjaga agar perusahaan menaati peraturan perpajakan sehingga tidak dikenai sanksi terkait dengan pelanggaran peraturan perpajakan yang dapat merugikan perusahaan. Ketika jumlah pajak yang harus dibayarkan tidak lagi memberatkan perusahaan, maka perusahaan tidak perlu melakukan manajemen pajak dalam menekan beban pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2016) menyatakan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmadi (2013) yang menyatakan

fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak

Komisaris independen mempunyai peran yang cukup berpengaruh terhadap tingkat perusahaan dalam membayar pajak. Setiap perusahaan harus memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (Tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Menurut Ardyansah (2013), semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap agen akan semakin ketat. Suatu perusahaan yang memiliki komisaris independen yang banyak tentunya akan semakin sulit untuk melakukan manajemen pajak. Apabila praktik manajemen pajak di dalam suatu perusahaan tidak baik, maka akan meningkatkan *Effective Tax Rate* (ETR)nya. Penelitian yang dilakukan oleh Ardyansyah (2014) dan Zulkarnaen (2015) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak suatu perusahaan.

Hipotesis Penelitian

H₁ = Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak

H₂ = Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak

H₃ = *Leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak

H₄ = Fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak

H₅ = Komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak

METODE PENELITIAN

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2012: 115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode pengamatan penelitian dilakukan dari tahun 2012-2014. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 45 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder (*secondary data*), yakni data kuantitatif yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu 2012-2014. Perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data sekunder tersebut di akses langsung dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Variabel Dependen

Dalam penelitian ini, variabel dependen (Y) adalah manajemen pajak yang dapat diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR). *Effective Tax Rate* perusahaan dapat diukur dengan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

Dalam penelitian ini variabel independen adalah:

a. Ukuran Perusahaan

Untuk menghitung ukuran perusahaan, penelitian ini menggunakan *proxy* total aset perusahaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{Total Aset})$$

b. Profitabilitas

Penelitian ini menggunakan *proxy* rasio Return on Assets (ROA) untuk mengukur profitabilitas dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

c. Leverage

Variabel ini dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total Aset}}$$

d. Fasilitas Perpajakan

Fasilitas perpajakan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) bahwa perusahaan dengan kriteria tertentu akan mendapatkan fasilitas penurunan tarif sebesar 5% (lima persen). Dengan adanya fasilitas penurunan tarif ini, maka akan mengakibatkan turunnya beban pajak terutang perusahaan. Penelitian ini menggunakan variabel *dummy* untuk mengukur variabel fasilitas perpajakan. Nilai 1 (satu) diberikan kepada perusahaan yang mendapatkan fasilitas penurunan tarif dan nilai 0 (nol) untuk

perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas penurunan tarif.

e. Komisaris Independen

Variabel ini diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Proporsi komisaris independen} = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah dewan komisaris}}$$

Metode Analisis Data

Untuk menguji hipotesis digunakan model regresi berganda dengan menggunakan program *software* komputer *Statistical Product and Service for Windows* versi 21.00 (SPSS versi 21.00).

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

Y = *Effective Tax Rate*

A = Konstanta

$\beta_1 X_1$ = Ukuran perusahaan

$\beta_2 X_2$ = Profitabilitas

$\beta_3 X_3$ = *Leverage*

$\beta_4 X_4$ = Fasilitas perpajakan

$\beta_5 X_5$ = Komisaris independen

e = Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian ini disajikan dalam tabel *descriptive statistic* yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Mini mum	Maxi mum	Mea n	Std. Deviati on

Manajemen Pajak	135	,155	,351	,2457	,03078
Ukuran Perusahaan	135	25,277	32,085	28,2634	1,67539
Profitabilitas	135	,016	,555	,1649	,12203
Leverage	135	,031	,881	,4047	,18728
Fasilitas Perpajakan	135	,000	1,000	,2741	,44771
Komisaris Independen	135	,143	,667	,3475	,08494
Valid N (listwise)	135				

Sumber : Data Olah, 2016


Berdasarkan pengujian statistik di atas, dapat diketahui bahwa variabel manajemen pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,155, nilai maksimum 0,351 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,2457 dengan standar deviasi sebesar 0,03078. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 25,777, nilai maksimum 32,089 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 28,2634 dengan standar deviasi sebesar 1,67539. Variabel profitabilitas memiliki nilai minimum sebesar 0,016, nilai maksimum 0,555 dan nilai rata-rata (*mean*) pada variabel ini sebesar 0,1649 dengan standar deviasinya sebesar 0,12203. Variabel *leverage* memiliki nilai minimum sebesar 0,031, nilai maksimum 0,881 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,4047, sedangkan standar deviasinya adalah 0,18728. Variabel fasilitas perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 0,000, nilai maksimum 1,000 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,2741 dengan standar deviasi sebesar 0,44771. Variabel komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 0,143, nilai maksimum sebesar 0,667 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,3475 dengan standar deviasi sebesar 0,08494.

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

1.1 Hasil Uji Normalitas Data

Pengambilan keputusan dalam uji normalitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan analisis grafik atau *normal probability plot*. Berikut hasil uji normalitas dengan menggunakan *normal probability*

Gambar 1




Sumber : Data Olah, 2016

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa titik data telah disekitar garis diagonal (tidak terpencar jauh dari garis diagonal) dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. Hal ini berarti bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas

1.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2



Sumber : Data Olahan, 2016

Dari gambar *Scatterplot* di atas terlihat titik-titik yang menyebar secara acak pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi ini.

1.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Ukuran Perusahaan	,804	1,245
Profitabilitas	,850	1,176
Leverage	,897	1,115
Fasilitas Perpajakan	,834	1,199
Komisaris Independen	,968	1,033

Sumber : Data Olahan, 2016

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk seluruh variabel independen < 10 dan begitu juga untuk nilai *tolerance* > 0,10 dan artinya regresi ini bebas dari multikolinearitas.

1.4 Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin - Watson
1	,402 ^a	,162	,129	,02873	2,125

Sumber : Data Olahan, 2016

Tabel 4 di atas menunjukkan nilai Durbin Watson sebagai output dari SPSS 21 sebesar 2,125 yang terletak antar du dan 4-du = 1,880 < 2,125 < 2,120. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

3. Analisis Regresi Berganda

Tabel 4

Hasil Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	,163	,048		3,401	,001
Ukuran Perusahaan	,002	,002	,134	1,495	,137
Profitabilitas	,003	,022	,011	,120	,904
Leverage	-,032	,014	-,197	-2,309	,023
Fasilitas Perpajakan	-,027	,006	-,395	-4,476	,000
Komisaris Independen	,019	,030	,051	,626	,532

Sumber : Data Olahan, 2016

Persamaan regresi berganda di atas adalah:

$$Y = 0,163 + 0,002X_1 + 0,003X_2 - 0,032X_3 - 0,027X_4 + 0,019X_5 + e$$

4. Hasil Pengujian Hipotesis

4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak

Bahwa nilai *t*_{hitung} untuk ukuran perusahaan adalah 1,495 dan nilai *t*_{tabel} adalah 1,979. Demikian juga dengan nilai signifikannya sebesar

0,137 dimana angka ini lebih besar dari α yakni 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dengan koefisien positif maka H_1 ditolak dan H_0 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Soepriyanto (2011). Pada penelitian terlihat bahwa perusahaan tidak melakukan manajemen pajak untuk menekan tarif pajak efektif. Karena perusahaan besar sudah pasti akan mendapat perhatian besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh. Laba yang besar dari perusahaan besar akan menjadi perhatian fiskus untuk dikenai pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak

Variabel profitabilitas memiliki t_{hitung} 0,120 dan t_{tabel} sebesar 1,979. Demikian juga dengan nilai signifikannya sebesar 0,904 dimana nilai ini lebih kecil dari α yakni 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dengan koefisien positif, maka H_0 diterima dan H_2 ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardyansyah (2013) dan Hanum (2013). Dalam penelitian ini diketahui bahwa perusahaan manufaktur periode penelitian tahun 2012-2013 tidak melakukan manajemen pajak dalam peran tingkat profitabilitas perusahaannya. Karena ketika laba yang diperoleh oleh perusahaan membesar, maka secara

otomatis jumlah beban pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan laba perusahaan.

4.3 Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Pajak

Variabel *leverage* memiliki t_{hitung} sebesar -2,309 dan t_{tabel} sebesar 1,979. Demikian juga dengan nilai signifikannya sebesar 0,023 dimana nilai ini lebih kecil dari α yakni 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dengan koefisien negatif, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meilinda (2013). Semakin tinggi tingkat hutang maka akan semakin baik manajemen pajak suatu perusahaan. Indikator membaiknya manajemen pajak suatu perusahaan adalah menurunnya tarif pajak efektif. Biaya bunga pada hutang yang timbul akan dijadikan sebagai pengurang laba perusahaan dan hal ini menyebabkan beban pajak perusahaan akan berkurang.

4.4 Pengaruh Fasilitas Perpajakan terhadap Manajemen Pajak

Variabel fasilitas perpajakan memiliki t_{hitung} sebesar -4,476 dan t_{tabel} sebesar 1,979. Demikian juga dengan nilai signifikannya sebesar 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari α yakni 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh signifikan dengan koefisien negatif terhadap manajemen pajak, maka H_0 ditolak dan H_4 diterima.

Hasil pengujian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Novitasari (2016). Ketika jumlah

pajak yang dibayarkan tidak lagi memberatkan perusahaan, maka perusahaan tidak perlu lagi melakukan manajemen pajak untuk menekan beban pajaknya. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa perusahaan manufaktur periode 2012-2014 memanfaatkan fasilitas perpajakan dengan cara memperjualbelikan sahamnya ke publik lebih dari 40%. Menurunnya tarif pajak yang dikenakan akan turut mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Semakin kecil tarif pajak yang dibebankan kepada perusahaan, maka perusahaan tersebut akan semakin patuh memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara yang legal.

4.5 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak

Bahwa nilai t_{hitung} untuk komisaris independen adalah 0,626 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,979 dan nilai signifikan 0,532 lebih besar daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dengan koefisien positif, maka H_0 diterima dan H_5 ditolak.

Hasil pengujian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Meilinda (2013), Hanum (2013) dan Novitasari (2016) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Hasil pengujian penelitian ini menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal ini bisa disebabkan karena perusahaan manufaktur yang menjadi sampel

periode tahun 2012-2014 hanya memiliki sedikit komisaris independen terhadap perusahaannya.

5. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,402 ^a	,162	,129	,02873	2,125

Sumber : Data Olahan, 2016

Dari Tabel 5 di atas dapat diketahui nilai *adjusted* R^2 sebesar 0,129. Hal ini berarti bahwa sumbangan variabel independen (ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, fasilitas perpajakan dan komisaris independen) terhadap variabel dependen (manajemen pajak) adalah sebesar 12,9%. Sedangkan sisanya 87,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa variabel ukuran perusahaan, profitabilitas dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Sedangkan *leverage* dan fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan. Penelitian ini hanya menghasilkan angka koefisien determinasi sebesar 12,9%.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini terbatas untuk perusahaan manufaktur dengan periode pengamatan 2012-2014.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, fasilitas perpajakan dan komisaris independen. Sedangkan masih terdapat variabel lain yang dimungkinkan berpengaruh terhadap manajemen pajak .

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran bagi peneliti selanjutnya yaitu:

1. Untuk menambah rentan waktu periode penelitian dan penggunaan sampel penelitian yang diperluas mencakup perusahaan-perusahaan lainnya selain perusahaan manufaktur.
2. Menambah variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi manajemen pajak suatu perusahaan, seperti kepemilikan manajerial, intensitas persediaan, intensitas modal, intensitas aset tetap, kepemilikan pemerintah, jumlah dewan komisaris, kompensasi dewan komisaris.

DAFTAR PUSTAKA

Ardyansyah, Danis dan Zulaikha. 2014. Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio* dan Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rates* (ETR) (Studi empiris

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 3, No. 2, Tahun 2014, h. 01-19.

Darmadi, Iqbal Nul Hakim dan Zulaikha. 2013. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Efektif (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 2, No. 4, h.01-12.

Handayani, Desi, 2013, Pengaruh Kecakapan Manajerial, Set Kesempatan Investasi dan Kepemilikan Pemerintah Terhadap Tarif Pajak Efektif, *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 6, h. 26-35.

Handayani, Desi dan Hesty Wulandari. 2014. Pengaruh Kepemilikan Pemerintah dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Efektif Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 7, h. 01-10.

Hanum, Hashemi Rodhian dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate* (Studi Empiris pada BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2009-2011). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2, No. 2, h. 01-10.

- Irawan, Hendra Putra dan Aria Farahmita. 2012. Pengaruh Kompensasi Manajemen dan *Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 15*.
- Martani, Dwi, *et.al.* 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Meilinda, Maria dan Cahyonowati. 2013. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2, No. 3, h. 01-13.
- Novitasari, Sindi Dwi. 2016. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014). *Journal Accounting and Economics: 53*, h. 391-411.
- Pohan, Chairil Anwar. 2012. *Manajemen Perpajakan*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Soepriyanto, Gatot. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Variasi Tarif Pajak Efektif Perusahaan. *Binus Business Review*. Vol. 2, No. 2, h. 1025-1035.
- Suarningrat, Liana Fatni dan Putu Ery Setiawan. 2013. Manajemen Pajak sebagai Upaya untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5. 2*, h. 291-306.
- Suhartono, Rudy dan Wirawan B. Ilyas. 2010. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.
- Zulkarnaen, Novriansyah. 2015. Pengaruh *Good Corporate* terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013). *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 5, No. 1, h. 105-118.